

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Hak pilih penyandang disabilitas adalah sesuatu hak yang dimiliki seseorang yang menurutnya tidak boleh diambil. Hak pilih dalam pemilu bersifat universal dan tidak dapat dikurangi. Hal tersebut diartikan semua orang memiliki hak pilih dalam pemilu tanpa ada diskriminasi. Semua orang memiliki hak yang sama tanpa memandang kekurangan apapun dalam diri seseorang. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan selama ini penyandang disabilitas menjadi salah satu segmen sistemik. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus. Berbagai hambatan harus dihadapi penyandang disabilitas untuk keikutsertaannya dalam pemilu antara lain: keterbatasan akses informasi, keterbatasan pengetahuan, ketidakteersediaan sejumlah instrumen teknis, dan persepsi masyarakat yang memandang rendah martabat kelompok penyandang disabilitas sebagai pemilih.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mengatur secara jelas hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD dan sebagai penyelenggara pemilu. Dalam undang-undang yang di jelaskan di atas tentunya dapat di pastikan bahwa kesempatan yang sama bisa di dapatkan oleh penyandang di sabilitas, diantaranya No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Undang-undang No.19 tahun 2011 tentang retifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas, undang-undang No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan undang-undang No.18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

Dengan adanya beberapa undang-undang tersebut tentunya semua penyandang disabilitas bisa mempunyai akses yang sama untuk ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tidak boleh ada perbedaan, diskriminasi, atau pengecualian dalam kelompok disabilitas tertentu.

Penelitian ini mengambil permasalahan penyebab dari kurangnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas terhadap hak pilih mereka. Meskipun pihak penyelenggara telah membuat aturan yang diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam hak suaranya pada saat pemilu tetapi pada kenyataannya hak politik penyandang disabilitas masih dikesampingkan. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme hak pilih disabilitas dan untuk memahami berdasarkan fikih disabilitas dan undang-undang No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. .

Berdasarkan data dari panitia penyelenggara desa jumlah pemilih disabilitas terdaftar 12 terdiri berdasarkan survei yang penulis lakukan di kantor balai desa Trasak dapat dilihat dari hasil pemilu di tiap TPS di desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terhadap pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu serentak 2019 terlihat masih rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dengan perbandingan dari 12 disabilitas hanya 8 disabilitas yang menggunakan hak pilihnya.

Maka berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“Tinjauan Fikih Disabilitas dan Undang-Undang No.8 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Pada Pemilu Tahun 2019)** untuk itu supaya penelitian ini menarik, maka perlunya masukan dari semua pihak dan dukungan supaya penelitian tersebut dapat berguna untuk khalayak umum serta pemerintah kabupaten pamekasan

khususnya Desa Trasak.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme hak pilih disabilitas di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif fikih Disabilitas dan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 dalam hak memilih disabilitas pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD tahun 2019 di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui mekanisme hak pilih disabilitas di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk memahami secara perspektif fikih siyasah dan Undang-Undang terkait hak memilih disabilitas pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD tahun 2019 di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap melakukan penelitian pasti ada manfaat bagi penulis dan juga pembaca, berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, diantaranya yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian mendapatkan tambahan informasi dan dapat membedakan antara teori yang dipelajari dalam perkuliahan dan penelitian yang dilakukan serta referensi bagi penulis lainnya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas.

Sederhananya, manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Maka dari itu, manfaat ini akan mampu memberikan dampak pada pengembangan ilmu yang diteliti dari segi teoritis.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi peneliti**

Memberi tambahan ilmu pada mengembangkan potensi peneliti, dan dapat menambah wawasan terkait pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas.

### **b. Bagi Institusi Agama Islam Negeri Madura**

Untuk menambah nilai positif tersendiri karena penelitian ini dapat diketahui dasar hukum kewenangan implementasi hak politik dalam UU No.08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas perspektif fikih disabilitas.

### **c. Bagi Masyarakat**

Yaitu untuk memberikan masukan kepada pemerintah Desa Trasak dalam mengimplementasikan kebijakan dan realisasi hak politik bagi penyandang disabilitas.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk mencapai suatu pemahaman, kesamaan penafsiran dan menghindari kesalahpahaman maka mengenai penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan antara lain

### **1. Fikih Disabilitas**

Fikih disabilitas adalah pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif terhadap persoalan kaum disabilitas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Prof Dr, KH Said Aqiel Siroj, Fikih Pemenuhan Penyandang Disabilitas (Jakarta Pusat, 2018 hal.142)

## 2. Hak Politik

Hak politik adalah hak memiliki kemampuan untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang melalui pemahaman tentang apa yang benar, Andrew Heywood mendefinisikan politik sebagai kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mengubah norma-norma umum yang mengatur keberadaannya yang artinya tidak bisa dipisahkan dari konflik dan kerjasama.<sup>2</sup>

## 3. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah mencakupi mereka yang telah lama mengalami gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik mungkin merasa kesulitan untuk terlibat dan menjadi produktif dalam masyarakat pada tingkat yang setara dengan orang lain karena menghadapi banyak hambatan.<sup>3</sup>

## 4. Pemilihan Umum ( pemilu 2019 )

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan kedepan.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia” Asas luber sudah ada sejak

---

<sup>2</sup> Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara, Jurnal Warta Edisi: 2019, 46-47

<sup>3</sup> Aprilina Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional, journal Era Hukum, 2017

zaman orde baru. pada era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” Yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”